



**P U T U S A N**

**Nomor : 05/Pdt.G/2016/PN Dpu.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**NURYANI** Umur 48 tahun (tgl 7 Mei 1967), Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Dusun Mungkik Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**NURHAYATI** Umur 39 tahun (tgl 30 Juli 1976), Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Dusun Tekasire Desa Soriutu Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

Lawan:

**MARYANI** Umur 50 tahun (th 1965), Agama Islam, Pekerjaan Guru SD, Tempat tinggal Jl. Sukarno Hatta Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Madya Bima, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DOMPU :**  
alamat : Jl. Kakatua No.5 Kandai 2 Dompu, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 10 Februari 2016 dalam Register Nomor 05/PDT.G/2016/PN Dpu., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Bapak H. M. YUNUS ALI yang menikah dengan ST. MUJUNAH telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri yaitu :

- 1 MARYANI (TERGUGAT)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 NURYANI (PENGGUGAT I)

3 NURHAYATI (PENGGUGAT II)

2 Bahwa Bapak H. M. YUNUS ALI (orang tua) ayah TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan ST. MUJUNAH meninggal dunia pada tahun 2010.

3 Bahwa semasa hidupnya almarhum H. M. YUNUS ALI selain mempunyai 3 (tiga) orang putri juga mempunyai harta berupa tanah berserta bangunan rumah di atas tanah tersebut yang berasal sejak turun temurun, yang terletak di Kelurahan Montabaru seluas 346 m2 dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Rumah M. ALI
- Sebelah Selatan : Rumah H. YUSUF
- Sebelah Utara : Sungai/Rumah ABDUL RAJAK

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa.

4 Bahwa sampai dengan Bapak H. M. YUNUS ALI meninggal tanah tersebut belum pernah dibagi waris maupun dipindah tangankan dalam bentuk apapun juga.

5 Bahwa rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa sejak dibangun masih berbentuk rumah panggung sampai dirubah dengan bentuk rumah permanen masa kini, rumah tersebut dihuni oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat secara bergantian dengan anak-anaknya sampai orang tua Para Penggugat meninggal.

6 Bahwa PENGGUGAT I ( NURYANI ) pernah menempati rumah tersebut sampai tahun 1988 lalu pindah ke Lombok Tengah, rumah tersebut ditempati oleh TERGUGAT I sejak tahun 1993 sampai tahun 1999 pindah ke Bima ikut suami Firdaus ( almarhum ), selanjutnya rumah tersebut ditempati oleh NURHAYATI ( PENGGUGAT II ) sejak tahun 2003 sampai 2008 karena telah membangun rumah sendiri sejak saat itu rumah ditempati oleh adik angkat Penggugat yang bernama FAJARINAL, tetapi dalam bulan Januari 2016 secara tiba-tiba datang MARYANI (TERGUGAT I) menemui FARIDAH ( adik ipar / istri FAJARINAL ), dengan menunjukkan sertifikat atas tanah dan bangunan rumah tersebut, yang sudah di atas namakan pada MARYANI ( TERGUGAT I ), dan meminta agar FARIDAH segera mengosongkan rumah tersebut, dimana pada saat itu FAJARINAL sedang berada di Kalimantan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Atas berita dari FARIDAH bahwa tanah dan bangunan sudah ada sertifikat atas nama MARYANI ( TERGUGAT I ), PARA PENGGUGAT merasa terkejut dan heran, karena PARA PENGGUGAT tidak pernah mengetahui / diberi tahu baik oleh MARYANI (TERGUGAT I) sebagai sesama ahli waris, maupun oleh pihak kantor BPN Dompu pada saat memproses pembuatan sertifikat tersebut.
- 8 Bahwa PENGGUGAT I ( NURYANI ) pernah menanyakan pada pihak BPN Dompu (TERGUGAT II), perihal sertifikat No. 834 atas nama MARYANI ( TERGUGAT I ) terhadap tanah obyek sengketa, dan dapat penjelasan dari petugas BPN Dompu bahwa MARYANI ( TERGUGAT I ) mendapat tanah obyek sengketa berdasarkan atas pemberian hak.

Tetapi ketika PENGGUGAT I / NURYANI minta untuk melihat surat pemberian hak dimaksud untuk mengetahui siapa yang memberi hak tersebut, tidak di ijinan oleh petugas BPN Dompu ( TERGUGAT II )

- 9 Bahwa atas kejadian tersebut PARA PENGGUGAT merasa dirugikan karena hak sebagai ahli waris dikesampingkan oleh MARYANI (TERGUGAT I) yang berkerjasama dengan sipemberi hak dan BPN Dompu ( TERGUGAT II ).
- 10 Seharusnya Kantor Badan Pertanahan Nasional Dompu (TERGUGAT II) sebelum menerbitkan sertifikat atas nama MARYANI ( TERGUGAT I ), melakukan penelitian tentang status tanah yang dimintakan diterbitkan sertifikat.

Karena masalah tanah adalah masalah yang sangat crucial yang bisa menimbulkan dampak perselisihan, seharusnya TERGUGAT II mengumumkan terlebih dahulu secara terbuka masalah tanah yang akan di terbitkan sertifikat, apakah ada yang keberatan atau tidak.

Keharusan mengumumkan terlebih dahulu telah diatur dalam undang-undang, yang semestinya TERGUGAT II sudah memahami, tapi hal itu tidak dilakukan.

Bahwa dengan demikian, tampak adanya indikasi kerjasama yang tidak baik antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, dalam penerbitan sertifikat atas tanah obyek sengketa, jelas dalam hal ini TERGUGAT II telah melanggar ketentuan azas umum Pemerintahan yang baik.

- 11 Bahwa dengan demikian perbuatan MARYANI ( TERGUGAT I ) adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar hak subyektif PARA PENGGUGAT.
- 12 Bahwa untuk menjaga agar selama proses persidangan perkara Aquo TERGUGAT I tidak memindah tangankan obyek sengketa, kami mohon agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah beserta bangunan yang ada di atasnya yang merupakan obyek sengketa, diletakkan sita jaminan.

- 13 Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I telah menimbulkan kerugian pada PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT I membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ).
- 14 Bahwa PARA PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini tetap dilaksanakan, meskipun pihak TERGUGAT I melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan pada No. 1 s/d 14 seperti tersebut di atas, kami mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT
- 2 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- 3 Menyatakan hukum bahwa PARA PENGGUGAT termasuk TERGUGAT I adalah ahli waris almarhum H. M. YUNUS ALI.
- 4 Menyatakan hukum bahwa tanah yang merupakan harta milik almarhum H. M. YUNUS ALI yang belum dibagi waris, selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan yang ada di atasnya merupakan obyek sengketa seluas 346 m2 yang terletak di Kelurahan Montabaru dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Jalan Raya
  - Sebelah Barat : Rumah M. ALI
  - Sebelah Selatan : Rumah H. YUSUF
  - Sebelah Utara : Sungai/Rumah ABDUL RAJAK
- 5 Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I yang mengajukan kepada BPN Dompu ( TERGUGAT II ) untuk menerbitkan sertifikat atas nama TERGUGAT I atas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 6 Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT II menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa atas nama TERGUGAT I tanpa diumumkan terlebih dahulu adalah merupakan tindakan melanggar azas umum pemerintahan yang baik.
- 7 Menyatakan hukum sah dan berharga, penetapan sita jaminan atas tanah obyek sengketa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan hukum bahwa sertifikat dengan SHM No. 834 tgl 2 Desember 2011, atas nama MARYANI tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 9 Menyatakan hukum bahwa perbuatan TERGUGAT I menimbulkan kerugian pada PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 10 Menghukum oleh karenanya agar TERGUGAT I membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 11 Memerintahkan agar TERGUGAT I mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa, tanpa syarat apapun.
- 12 Menyatakan hukum bahwa putusan dapat terus di jalankan meskipun ada upaya Banding, Kasasi.

## ATAU :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan yang seadil-adilnya ( EX AEQUO ET BONO );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap sendiri di Persidangan serta Tergugat II menghadap kuasanya sdr. Ruslan, S.H. (Kepala seksi sengketa Konflik dan Perkara), dan Raid Wahyudin (staf seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 78/SK-600.14/III/2016 tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Tugas Nomor 97/ST.52.05/III/2016 tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat I telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

## DALAM EKSEPSI

- Bahwa sesuai dengan dalil dan alasan gugatan para Penggugat pada posita gugatan nomor : 1 sampai dengan posita gugatan nomor : 5 yang menyebutkan pada intinya bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari bapak almarhum H. M. YUNUS ALI dan ibu ST. MUJNAH almarhumah, kemudian H. M. YUNUS ALI selain mempunyai 3 (tiga) orang putri juga mempunyai harta berupa tanah berserta bangunan rumah diatas tanah tersebut yang berasal sejak turun temurun, yang terletak di Kelurahan Montabaru seluas 346 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Tumur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Rumah M. Ali
- Sebelah Selatan : Rumah H. Yusuf
- Sebelah Utara : Sungai/rumah Abdul Rajak

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa.

Bahwa sampai dengan meninggalnya bapak H. M. YUNUS ALI, tanah tersebut belum pernah dibagi waris maupun dipindah tangankan dalam bentuk apapun, maka berdasarkan uraian gugatan sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat tersebut diatas dan pula sesuai dengan ketentuan hukum bahwa perkara a quo tidak termasuk dan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) tetapi masuk dalam kewenangan Peradilan Agama yang merupakan masuk dalam konpentensi absolute Pengadilan Agama Dompu, sehingga yang mengatur berapa bahagian yang menjadi hak para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa akan ditentukan secara waris oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan para Penggugat salah alamat dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa eksepsi Tergugat I ini didasarkan pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi " Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islarn, obyek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nornor ; 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentanq Peradilan Agama telah menentukan bahwa " ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang beragama islam ....";

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat I tersebut sesuai dengan asas hukum acara cepat, tepat dan biaya ringan, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara agar Eksepsi Tergugat I dapat diputus dengan putusan " sela " karena perkara a quo menyangkut kewenangan absolute Pengadilan Agama bukan menyangkut kewenangan Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, bahwa ;

## I DALAM EKSEPSI :

a Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT.

### b Gugatan Kurang Pihak :

- Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat adalah adanya alas hak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Montabaru selaku Pejabat yang berwenang untuk itu berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atau dengan kata lain tidak akan ada penerbitan sertipikat tanpa adanya alas hak yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Tersebut, oleh sebab itu maka wajib hukumnya bagi Penggugat untuk memasukkan Kepala Desa/Lurah (Kepala Kelurahan), letak tanah sebagai para pihak dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### c Kewenangan Absolut

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, adalah selaku ahli waris dari H.Yunus M. Ali dan Hj. Mujnah menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah harta warisan yang belum dibagi, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ahli waris merupakan  
kewenangan *Pengadilan Agama Dompu*.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan Tergugat I telah mengemukakan bahwa:

## I DALAM EKSEPSI

1 Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil yang diajukan oleh TERGUGA T I sebagaimana diuraikan dalam eksepsi pada nomor urut 1, yang menyatakan bahwa gugatan salah alamat, seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Dompu.

Bahwa yang dijadikan dasar gugatan bukan masalah pembagian waris, melainkan masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I karena telah mensertifikatkan tanah peninggalan Almarhum H.M. YUNUS ALI (Ayah PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I), yang belum pernah dibagi waris atau dipindah tangankan kepada siapapun, tanpa sepengetahuan PARA PANGGUGAT, dengan demikian Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo, karena bukan masalah sengketa hak milik.

Dengan demikian dalil yang diajukan oleh TERGUGA T I pada nomor 1 dalam Eksepsi, selayaknya harus ditolak, setidaknya tidak dapat diterima.

Jelas dalil tersebut direayasa dengan tujuan mengelabui Hakim, karena dalam uraiannya pada nomor 1 dalam Eksepsi tersebut, TERGUGAT hanya menguraikan bahwa H.M. YUNUS ALI selain mempunyai 3 (tiga) orang putri, juga.....dst, tanpa mencantumkan nama ketiga putri dari Almarhum H.M. YUNUS ALI yaitu :

- 1 MARYANI (TERGUGAT I)
- 2 NUR YANI (PENGGUGAT I)
- 3 NURHAYATI (PENGGUGAT II)

Dengan demikian antara TERGUGAT I dengan PENGUGA T I dan PENGUGAT II adalah sama-sama ahli waris dari H.M. YUNUS ALI, yang berhak atas warisan Almarhum H.M. YUNUS ALI yaitu **tanah obyek sengketa.**

TERGUGAT I tidak berani mencantumkan bahwa dirinya adalah sama-sama ahli waris dengan PARA PENGGUGAT, karena ada Itikad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak baik untuk menguasai semua harta warisan (obyek sengketa), dengan merekayasa bahwa Almarhum H.M. YUNUS ALI telah menjual pada suami TERGUGAT I (FIRDAUS, SH Almarhum), dengan demikian seolah-olah TERGUGAT I, memperoleh obyek sengketa dari Almarhum suaminya tanpa didukung dengan bukti othentik.

2 Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil yang diajukan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi nomor 2.

Bahwa ketentuan yang disebut dalam PsI. 49 UU. No.3 tahun 2006, hanya menyebutkan :

" Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama.....dst".

Dalam ketentuan tersebut tidak mengatur sengketa terjadi antara sesama ahli waris, In Casu TERGUGAT I, adalah sama-sama ahli waris dari Almarhum H. M. YUNUS ALI dengan PARA PENGGUGAT, jadi hak atas tanah sengketa sudah jelas baik TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT adalah sama-sama berhak atas tanah obyek sengketa, permasalahannya adalah TERGUGAT yang tahu kalau tanah obyek sengketa juga merupakan hak PARA PENGGUGAT, tapi telah mensertifikatkan obyek sengketa tersebut menjadi atas nama TERGUGAT I.

Selanjutnya mengenai dalil TERGUGAT I yang menyatakan adanya azas hukum yaitu persidangan yang cepat, tepat dan biaya ringan adalah bertentangan dengan fakta hukum, justru TERGUGAT I telah beberapa kali tidak hadir dalam persidangan dengan alasan yang dicari-cari, bahkan sejak diadakan mediasi, TERGUGAT I tidak kooperatif.

Sikap TERGUGAT I tersebut terkesan megulur-ulur jalannya sidang, atas sikap TERGUGAT I tersebut sesuai dengan Yuris Prudensi No. 931.K/Sip/1973 tgl. 18 Februari 1976 yang menyatakan bahwa:

" Demi Fungsi Pengadilan yang harus menyelesaikan suatu perkara dengan memberi keadilan yang cepat, Hakim berwenang mengenyampingkan permohonan pihak



TERGUGAT yang setiap kali mohon agar sidang diundurkan atau tidak hadir, apabila nampak, adanya itikad tidak baik dari pihak TERGUGAT, yaitu menghambat jalannya persidangan".

Atas dasar ketentuan Putusan Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, dan sesuai fakta dalam persidangan, kiranya cukup beralasan hukum apabila Hakim dalam perkara Aquo **mengenyampingkan semua permohonan TERGUGAT.**

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan Tergugat II telah mengemukakan bahwa:

I DALAM EKSEPSI

1 Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam jawaban pada eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan kurang pihak, dengan alasan bahwa permohonan penerbitan sertifikat adalah adanya alas hak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Montabaru sehingga menurut TERGUGAT II wajib hukumnya untuk memasukkan Kepala Desa / Lurah / (Kepala Kelurahan) letak tanah sebagai para pihak dalam perkara ini.

Bahwa dalil TERGUGAT II tersebut tidak berdasarkan hukum yang jelas dengan memakai istilah wajib, bahwa adanya alas hak dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Montabaru adalah persyaratan bagi TERGUGAT II sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat, jadi tidak termasuk para pihak.

Selain itu dalam menguraikan dalilnya tersebut tidak secara tepat atau dasar alas hak yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Montabaru yang mana dibuat pada tanggal dan tahun berapa, siapa nama Lurah Montabaru, dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT adalah hanya bersifat kelengkapan administrasi bukan kelengkapan para pihak.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah tepat dan benar, sehingga apa yang didalilkan bahwa gugatan kurang pihak (PLURIUM LITIS CENSORTIUM) haruslah ditolak.

2 Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT II dalam eksepsi pada huruf c yang berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan Penggugat sebagai ahli waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama Dompu adalah pendapat apa yang digugat.

Dalam gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ada satu landasan hukum kalau TERGUGAT II memisah-misahkan isi posita gugatan secara sendiri-sendiri, isi posita gugatan adalah merupakan satu kesatuan dan masalah bahwa PARA PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT I adalah ahli waris dari Almarhum H. M. YUNUS ALI tidak dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I, sehingga secara hukum bahwa apa yang diajukan oleh salah satu pihak tidak dibantah oleh pihak lain, maka kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi.

Mengapa justru pihak TERGUGAT II yang memperlmasalahkan keabsahan tersebut, ada motivasi apa ?.

Kalau berargumentasi harap ajukan sesuai dengan rasio hukum jangan asal-asalan, menandakan TERGUGAT II kurang professional di bidang penegaka hukum.

Dengan demikian dalil yang diajukan TERGUGAT II tentang Kewenangan Absolut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan dalil dan alasan gugatan para Penggugat pada posita gugatan nomor : 1 sampai dengan posita gugatan nomor : 5 yang menyebutkan pada intinya bahwa para Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari bapak almarhum H. M. YUNUS ALI dan ibu ST. MUJNAH almarhumah, selain mempunyai 3 (tiga) orang putri juga mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta berupa tanah berserta bangunan rumah diatas tanah tersebut yang berasal sejak turun temurun, yang terletak di Kelurahan Montabaru seluas 346 M2 dengan batas-batas : Sebelah Tumur : Jalan Raya, Sebelah Barat : Rumah M. Ali, Sebelah Selatan : Rumah H. Yusuf dan Sebelah Utara : Sungai/rumah Abdul Rajak, Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa;

- Bahwa sampai dengan meninggalnya bapak H. M. YUNUS ALI, tanah tersebut belum pernah dibagi waris maupun dipindah tangankan dalam bentuk apapun, maka berdasarkan uraian gugatan sebagaimana yang diuraikan oleh para Penggugat tersebut diatas dan pula sesuai dengan ketentuan hukum bahwa perkara a quo tidak termasuk dan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri) tetapi masuk dalam kewenangan Peradilan Agama yang merupakan masuk dalam konpentensi absolute Pengadilan Agama Dompu, sehingga yang mengatur berapa bahagian yang menjadi hak para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa akan ditentukan secara waris oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan para Penggugat salah alamat dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa eksepsi Tergugat I ini didasarkan pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi " Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islarn, obyek sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor ; 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentanq Peradilan Agama telah menentukan bahwa " ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang beragama islam .... ";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat adalah adanya alas hak yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Montabaru selaku Pejabat yang berwenang untuk itu berupa Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), atau dengan kata lain tidak akan ada penerbitan sertipikat tanpa adanya alas hak yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah Tersebut, oleh sebab itu maka wajib hukumnya bagi Penggugat untuk memasukkan Kepala Desa/Lurah (Kepala Kelurahan), letak tanah sebagai para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat a quo, Penggugat yang mengaku sebagai pemilik bidang tanah terperkara, adalah selaku ahli waris dari H.Yunus M. Ali dan Hj. Mujnah menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah harta warisan yang belum dibagi, sedangkan untuk membuktikan *kebenaran* dan *keabsahan* Penggugat sebagai Ahli waris merupakan kewenangan *Pengadilan Agama Dompu*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

- Bahwa yang dijadikan dasar gugatan bukan masalah pembagian waris, melainkan masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I karena telah mensertifikatkan tanah peninggalan Almarhum H.M. YUNUS ALI (Ayah PARA PENGGUGAT dari TERGUGAT I), yang belum pernah dibagi waris atau dipindah tangankan kepada siapapun, tanpa sepengetahuan PARA PANGGUGAT, dengan demikian Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara A quo, karena bukan masalah sengketa hak milik, Dengan demikian dalil yang diajukan oleh TERGUGAT I pada nomor 1 dalam Eksepsi, selayaknya harus ditolak, setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dalil yang diajukan oleh TERGUGAT I dalam Eksepsi nomor 2. Bahwa ketentuan yang disebut dalam PsI. 49 UU. No.3 tahun 2006, hanya menyebutkan ;" Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama.....dst". dalam ketentuan tersebut tidak mengatur sengketa terjadi antara sesama ahli waris, In Casu TERGUGAT I, adalah sama-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ahli waris dari Almarhum H. M. YUNUS ALI dengan PARA PENGGUGAT, jadi hak atas tanah sengketa sudah jelas baik TERGUGAT I dengan PARA PENGGUGAT adalah sama-sama berhak atas tanah obyek sengketa, permasalahannya adalah TERGUGAT yang tahu kalau tanah obyek sengketa juga merupakan hak PARA PENGGUGAT, tapi telah mensertifikatkan obyek sengketa tersebut menjadi atas nama TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan terhadap Eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

- Bahwa dalil TERGUGAT II tersebut tidak berdasarkan hukum yang jelas dengan memakai istilah wajib, bahwa adanya alas hak dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Montabaru adalah persyaratan bagi TERGUGAT II sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat, jadi tidak termasuk para pihak, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sudah tepat dan benar, sehingga apa yang didalilkan bahwa gugatan kurang pihak (PLURIUM LITIS CENSORTIUM) haruslah ditolak;
- Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak ada satu landasan hukum kalau TERGUGAT II memisah-misahkan isi posita gugatan secara sendiri-sendiri, isi posita gugatan adalah merupakan satu kesatuan dan masalah bahwa PARA PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT I adalah ahli waris dari Almarhum H. M. YUNUS ALI tidak dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT I, sehingga secara hukum bahwa apa yang diajukan oleh salah satu pihak tidak dibantah oleh pihak lain, maka kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, Dengan demikian dalil yang diajukan TERGUGAT II tentang Kewenangan Absolut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan telah pula membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan, maupun jawaban dari para pihak, apakah termasuk Kompetensi Peradilan Umum ataukah tidak ?;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama, sehingga jika dihubungkan dengan dasar-dasar penjelasan tersebut diatas, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya kompetensi Absolut tersebut;-----

Menimbang, bahwa terjadinya kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan :

“ *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi* “. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang kepadanya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum mensyaratkan : “ *Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama* “. Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : “*Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* “ .-----

Menimbang, bahwa Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menganut Asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Vide ; Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 Hal. 371-372). Dimana dalam Pasal 49 huruf b disebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Waris ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b tersebut yang dimaksud dengan “ waris “ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, apabila gugatan Para Penggugat dicermati, akan diketemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para pihak yang bersengketa yaitu Para Penggugat dan Tergugat I adalah orang-orang yang beragama Islam. Hal ini nampak dari tidak adanya bantahan dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tentang Agama yang dianut ;
- Bahwa, obyek sengketa yang menjadi pokok permasalahan dari perkara *a quo*, adalah penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I dan penerbitan sertifikat oleh Tergugat II terhadap harta tidak bergerak peninggalan almarhum H. M. Yunus Ali berupa tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang belum pernah dibagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris maupun dipindah tangankan dalam bentuk apapun juga, dimana Para Penggugat serta Tergugat I adalah juga beragama Islam ;

- Bahwa, dalam petitum gugatannya Para Penggugat mohon untuk Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat termasuk Tergugat I adalah ahli waris almarhum H. M. Yunus Ali dan pada Petitum point selanjutnya memohon untuk Menyatakan hukum bahwa tanah yang merupakan harta milik almarhum H. M. Yunus Ali yang belum dibagi waris, selanjutnya disebut sebagai tanah dan bangunan yang ada diatasnya merupakan obyek sengketa.....dst. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama serta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa substansi pokok dari gugatan Para Penggugat tersebut adalah merupakan lingkup Hukum Waris Islam, oleh karenanya menurut hemat Majelis hakim, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, wasiat, wakaf, infak, waris, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama. Dan oleh karena substansi pokok dari gugatan Para Penggugat tersebut merupakan lingkup Waris diantara orang-orang Islam, dan pilihan hukum telah dihapus oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka tidak ada lagi pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa waris, kecuali pada Pengadilan Agama sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka materi eksepsi selainnya serta pokok gugatan dari Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

- 1 Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Dompu tidak berwenang mengadili perkara  
ini;-----
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari  
ini ditetapkan sejumlah Rp. 828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu  
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, oleh kami, Moh.  
Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nur Salam, S.H. dan Sahriman  
Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada  
hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum  
oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Siti Nurliana,  
S.H. Panitera Pengganti dan Para Penggugat serta Tergugat I dan Kuasa Hukum  
Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**M. Nur Salam, S.H.**

TTD

**Sahriman Jayadi, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Siti Nurliana, S.H.**

Perincian biaya :

1	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2	Biaya ATK/Proses.....	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan.....	Rp.	737.000,00
4	Pemeriksaan setempat.	Rp.	- ,-
5	Materai .....	Rp.	6.000,00
6	Redaksi .....	Rp.	5.000,00
Jumlah .....		Rp.	828.000,00

(Delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)